

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas otonomi daerah dalam sistem pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah mampu mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembangunan daerah didasarkan pada kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi komponen penting dalam mendukung kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Salle et al., 2022).

Pembangunan Indonesia saat pemerintahan orde baru berorientasi pada persatuan Bangsa Indonesia. Salah satu sistem yang diterapkan menyebabkan pembangunan Indonesia tidak merata dan terjadi kesenjangan sosial antara pembangunan di pusat dengan di daerah karena sebagian besar kekayaan di daerah disetorkan ke pusat. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Zulkifli Anwar et al., 2022). Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk mengelola dan mengoptimalkan penerimaan daerah

sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengalokasikan anggaran guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang layak, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah dengan menjalankan sistem desentralisasi guna mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatannya sendiri. Pelaksanaan Otonomi Daerah membuat daerah mempunyai hak yang dibatasi dengan dasar hukum untuk mempertanggungjawabkan gerak dalam menggunakan potensinya, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN tersebut disebut dengan dana perimbangan yang berfungsi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terbagi menjadi tiga komponen yaitu Dana Anggaran Umum (DAU) dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, DAK (Dana Anggaran Khusus) dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Dwikora Harjo et al., 2022). Pemerintah Daerah perlu membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan lebih lanjut tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU ini mencakup seluruh pengaturan terkait pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi daerah, serta memperkenalkan reformasi dalam struktur fiskal, penyederhanaan peraturan, dan harmonisasi kebijakan. Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui sumber-sumber yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Salah satu faktor yang memengaruhi besaran PAD adalah efektivitas pengelolaan pajak parkir. Pengelolaan ini mencakup kebijakan dan tindakan pemerintah daerah atau otoritas terkait untuk mengatur, memungut, dan mengelola pajak atas kendaraan bermotor yang parkir di area tertentu. Jika dikelola secara optimal, penerimaan dari pajak parkir dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, terutama melalui tarif yang rasional, transparan, dan sesuai kondisi lokal.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif pengelolaan pajak parkir terhadap PAD. Rahmat Fajietal. (2024) melaporkan pengaruh signifikan pajak parkir terhadap PAD, dan Iqbal & Mayoda (2023) menemukan hasil serupa. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa manajemen pajak parkir yang baik dapat meningkatkan kontribusi PAD. Namun, hasil berbeda juga ada; Siregar & Kusmalwaty (2022) menyatakan pajak parkir tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya variasi kondisi daerah yang memengaruhi efektivitas implementasi pajak parkir sebagai sumber penerimaan PAD.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pengelolaan retribusi parkir. Pengelolaan retribusi parkir merujuk pada serangkaian kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait dalam rangka mengatur serta memungut dana retribusi dari pengguna jasa parkir. Efektivitas pengelolaan retribusi parkir dapat memberikan kontribusi terhadap PAD apabila pemerintah daerah mampu menetapkan tarif parkir yang wajar dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. (Rahmat fajri et al., 2024).

Pembayaran yang dikenakan atas penggunaan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikenal sebagai retribusi parkir. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun, kebutuhan akan lahan parkir yang memadai juga semakin besar. Pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan yang terus meningkat menimbulkan

berbagai masalah, seperti keterbatasan ruang parkir dan kemacetan lalu lintas. Retribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemanfaatan lahan atau area parkir. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi kebocoran penerimaan akibat adanya praktik pungutan liar (Rahayu et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), PAD ditetapkan sebagai salah satu pilar utama keuangan daerah dengan perubahan mendasar dibandingkan regulasi sebelumnya, yaitu UU No. 28 Tahun 2009. Objek pajak daerah dan retribusi daerah terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pajak dan retribusi daerah tingkat provinsi serta pajak dan retribusi daerah tingkat kabupaten/kota. Salah satu objek penting dalam kategori tersebut adalah pajak parkir dan retribusi parkir. Kedua jenis penerimaan ini memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk bagi Kabupaten Bengkalis. Pendapatan dari sektor parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD. Oleh karena itu, sektor parkir berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD apabila dikelola secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat indikasi bahwa pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya laporan masyarakat terkait juru parkir yang memungut tarif di atas ketentuan resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi parkir telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila potensi pendapatan dari sektor ini tidak dioptimalkan secara baik, maka kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap

PAD Kabupaten Bengkalis menjadi tidak maksimal. Untuk melihat capaian penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir selama tahun 2020–2024.

Tabel 1. 1Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis

Tahun	Pajak Parkir			Retribusi Parkir		
	Target	Realisasi	Persentasi	Target	Realisasi	Persentasi
2020	400.000.000	286.723.466	71,68%	400.000.000	487.575.000	121,89%
2021	500.000.000	312.335.167	62,47%	800.000.000	627.250.000	78,41%
2022	432.500.000	386.354.005	89,33%	1.450.000.000	687.400.000	47,41%
2023	700.000.000	326.816.873	46,69%	1.550.000.000	1.157.650.000	74,69%
2024	200.000.000	216.539.233	108,27%	1.450.000.000	1.019.000.000	70,28%

(Sumber: Data Olahan 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pada sektor pajak parkir, realisasi tahun 2020 tercatat sebesar 71,68 % dari target. Pada tahun 2021, realisasi menurun menjadi 62,47%, Memasuki tahun 2022 realisasi pajak parkir meningkat menjadi 89,33%, pada tahun 2023 persentasenya menurun menjadi 46,69% Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 108,27% melebihi 100%. Sementara itu sektor retribusi parkir menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 121,89% dari target, Pada tahun 2021 dan 2022, capaian realisasi berada pada angka 78,41% dan 47,41 %, Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 74,68%,. Pada tahun 2024, target retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp1.450.000.000 dengan realisasi Rp1.019.000.000 atau 70,20%.

Mengenai target dan realisasi pajak serta retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024, terlihat bahwa capaian penerimaan kedua sektor tersebut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Variasi ini mencerminkan adanya dinamika potensi pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, mobilitas masyarakat, serta perubahan pola aktivitas yang terjadi selama periode tersebut. Untuk melihat lebih rinci perkembangan penerimaan retribusi parkir, berikut disajikan perbandingan antara target dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021-2023 yang ditampilkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2023

Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Persentase (%)
2021	800.000.000	627.250.000	78,41%
2022	1.450.000.000	687.400.000	47,41%
2023	1.550.000.000	1.157.650.000	74,68%

(Sumber: Bappeda Bengkalis 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2021 realisasi retribusi parkir mencapai 78,41% dari target, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga berada pada angka 47,41%. Pada tahun 2023, realisasi kembali meningkat dengan capaian 74,68%. Pola data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh dinamika aktivitas masyarakat serta berbagai faktor eksternal lainnya. Variasi ini mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan dan memperkuat efektivitas pemungutan retribusi parkir.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian guna mendeteksi praktik-praktik penyimpangan dalam pelaksanaan pungutan parkir serta untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pajak dan retribusi parkir. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan regulasi lainnya, sehingga berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapatan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis. Wilayah ini layak dipilih sebagai tempat penelitian sebab dimana beberapa ruas jalan di Bengkalis dijadikan lahan parkir. Ada beberapa fenomena khususnya di bidang retribusi parkir yaitu terjadi praktik lapangan yang melanggar aturan Pemerintah Daerah seperti pemberian karcis parkir yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan, penerapan tarif di lapangan yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa terdapat berbagai permasalahan terkait transportasi, salah satu permasalahan yang sering

terjadi adalah permasalahan parkir. Pengambilan data 5 tahun terakhir tersebut didasari oleh fenomena yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Peneliti tertarik membahas Penelitian ini dengan judul “Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis” dikarenakan bersifat khusus sehingga setiap daerah memiliki peluang dalam mengoptimalkan hasil pendapatan pajak dan retribusi parkir di tepi jalan umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan pajak dan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bengkalis tahun 2025?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024?
3. Bagaimanakah strategi pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kecamatan Bengkalis.
3. Untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi parkir guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti maupun pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan analisis optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Secara Praktis

a. Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan keterampilan analisis, riset, dan penyelesaian masalah nyata terkait pajak dan retribusi daerah, sekaligus menjadikannya sebagai referensi akademik untuk penelitian lanjutan

b. Perguruan Tinggi

Hasil penelitian dapat menjadi dasar kerja sama dengan pemerintah daerah dan memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

c. Akademis

Bagi dunia akademik, penelitian ini memperkaya literatur dan data empiris terkait pengelolaan pajak dan retribusi parkir, yang dapat digunakan dalam pengajaran, diskusi, dan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga dapat mendorong pengembangan kurikulum berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini ditetapkan agar penelitian lebih terarah pada upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup pengambilan data hanya pada aspek pengelolaan pajak dan retribusi parkir yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan rekomendasi yang

lebih fokus dan relevan dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi parkir